

ATMOSFER PIDANA DALAM PERDATA

Maniur Sinaga

Faculty of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : maniursinaga@unsurya.ac.id

Citation: Maniur Sinaga. Atmosfer Pidana Dalam Perdata. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 18-31

Submitted: 05-10-2025 **Revised:** 05-11-2025 **Accepted:** 05-12-2025

Abstrak

Hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua ranah hukum yang memiliki fungsi, tujuan, dan mekanisme penegakan yang berbeda dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktik penegakan hukum sering terjadi fenomena yang dikenal sebagai atmosfer pidana dalam perdata, yaitu kondisi ketika sengketa perdata disertai atau dialihkan ke proses pidana. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan yuridis, mulai dari ketidakpastian hukum, potensi kriminalisasi sengketa perdata, hingga pelanggaran prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep atmosfer pidana dalam perkara perdata, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perpindahan perkara dari ranah perdata ke pidana, serta menganalisis dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, didukung oleh studi putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan perkara perdata ke pidana umumnya dipicu oleh penyalahgunaan pasal-pasal pidana, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai batasan wanprestasi dan tindak pidana, serta persepsi masyarakat yang menganggap jalur pidana lebih efektif. Keberadaan unsur *mens rea* dan penerapan asas *ultimum remedium* menjadi kunci utama dalam menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan prinsip *ultimum remedium*, perlindungan hak melalui bantuan hukum, serta profesionalisme aparat penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi sengketa perdata dan menjaga kepastian serta keadilan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci : Atmosfir Pidana, Hukum Perdata, Kriminalisasi Sengketa Perdata.

Abstract

Criminal law and civil law are two legal domains with different functions, objectives, and enforcement mechanisms in the Indonesian legal system. However, in law enforcement practice, a phenomenon known as a criminal atmosphere in civil law often occurs, namely a condition where a civil dispute is accompanied by or transferred to a criminal process. This phenomenon gives rise to various legal issues, ranging from legal uncertainty, the potential criminalization of civil disputes, to violations of the principles of justice and human rights. This study aims to examine the concept of a criminal atmosphere in civil cases, identify the factors causing the transfer of cases from the civil to the criminal realm, and analyze the resulting legal and social impacts. This study uses a normative juridical method with a conceptual approach and legislation, supported by a study of relevant court decisions. The results show that the transfer of civil cases to criminal cases is generally triggered by the misuse of criminal articles, a weak understanding of law enforcement officials regarding the boundaries of breach of contract and criminal acts, and public perception that the criminal route is more effective. The existence of the element of *mens rea* and the application of the principle of *ultimum remedium* are the main keys in determining the legal qualification of an act. This study emphasizes the importance of strengthening the principle of *ultimum remedium*, protection of rights through legal aid, and the professionalism of law enforcement officers to prevent the criminalization of civil disputes and maintain legal certainty and justice in the Indonesian justice system.

Keyword : Criminal Atmosphere, Civil Law, Criminalization of Civil Disputes.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua cabang hukum yang memiliki fungsi berbeda dalam sistem hukum nasional. Hukum pidana berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum melalui penegakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan privat antara individu. Namun, dalam praktik, terdapat

fenomena munculnya "atmosfir pidana dalam perdata," yaitu perkara perdata yang beralih atau disertai proses pidana. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum karena bisa mengakibatkan ketidakadilan serta penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian awal ini bertujuan untuk mengumpulkan materi dasar yang relevan dengan konsep "atmosfer pidana dalam perdata". Fokus utama adalah pada identifikasi bagaimana elemen pidana dapat muncul dan mempengaruhi ranah hukum perdata. Penelitian ini hanya berfokus membahas konsep penerapan atmosfir pidana dalam ranah hukum perdata, tidak membahas hukum pidana secara keseluruhan.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua ranah yang memiliki tujuan dan mekanisme berbeda. Hukum pidana berorientasi pada penegakan kepentingan umum dengan memberikan sanksi terhadap tindak pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara luas. Sebaliknya, hukum perdata berfokus pada penyelesaian sengketa mengenai hak dan kewajiban antara individu, dengan mekanisme penyelesaian yang bersifat restoratif dan *compensatory*. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan fenomena di mana perkara yang semula merupakan sengketa perdata bertransformasi menjadi perkara pidana, yang dikenal sebagai atmosfir pidana dalam perdata.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan hukum tetapi juga risiko ketidakadilan, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi keberlangsungan sistem hukum secara umum. Faktor-faktor seperti penyalahgunaan pasal pidana, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta masyarakat terkait ranah hukum masing-masing, dan tekanan politik atau sosial telah turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana fenomena perpindahan perkara perdata ke pidana terjadi, apa dampaknya terhadap penegakan hukum dan keadilan, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan secara optimal.

Perkara perdata dan pidana merupakan dua ranah hukum yang selama ini dipandang tumpang tindih namun memiliki fungsi berbeda dalam sistem hukum Indonesia. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan signifikan dalam perkara pidana yang berawal dari sengketa perdata dalam lima tahun terakhir, terutama di bidang sengketa tanah, kontrak bisnis, dan warisan. Fenomena ini menarik perhatian akademisi dan praktisi hukum karena menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum, di mana perkara yang mestinya diselesaikan secara perdata justru diarahkan ke proses pidana. Hal ini menyebabkan potensi konflik kepentingan dan krisis keadilan, karena proses pidana mengandung konsekuensi yang

jauh lebih berat, seperti penahanan dan stigma sosial, dibandingkan perkara perdata yang lebih mengedepankan penyelesaian restitutif.

Penulisan dengan topik atmosfir pidana dalam perdata agar dapat menjelaskan pemahaman mengenai konsep atmosfir pidana dalam hukum perdata, kemudian menganalisis peran norma dan sanksi pidana dalam memperkuat penegakan hukum perdata, serta mengkaji pengaruh atmosfir pidana terhadap proses pembuktian dalam perkara perdata, agar melihat hasil dalam implikasi yuridis keberadaan unsur pidana dalam menyelesaikan hukum perdata. Oleh sebab itu dapat memberikan sumbangsih rekomendasi dalam integrasi aspek pidana dan perdata guna meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam sengketa perdata.

Konteks umum ini menjadi latar belakang penting untuk memahami urgensi penelitian fenomena atmosfir pidana dalam perdata. Kurangnya pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum maupun masyarakat terhadap perbedaan ranah hukum tersebut menyebabkan sering terjadinya kriminalisasi sengketa perdata. Ditambah lagi, pengaruh faktor sosial-politik dan kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana fenomena perpindahan perkara perdata ke ranah pidana terjadi, implikasi hukum yang ditimbulkannya, serta strategi yang dapat diambil untuk mengembalikan fungsi masing-masing ranah hukum agar keadilan dan kepastian hukum dapat terjaga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan fenomena atmosfir pidana dalam perkara perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menelaah ketentuan hukum pidana dan perdata, konsep wanprestasi, perbuatan melawan hukum, asas ultimum remedium, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai batasan dan hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana guna mencegah kriminalisasi sengketa perdata.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Teori Hukum Pidana Dan Perdata

1.1. Konsep Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan umum melalui pemberian sanksi yang bersifat memaksa dan represif. Ciri utama hukum pidana adalah penerapan asas ultimum remedium, yaitu pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah sarana hukum lain tidak efektif.¹

Pidana disebut sebagai “senjata pamungkas” karena mengandung konsekuensi paling berat, seperti perampasan kemerdekaan, denda, atau pencabutan hak tertentu. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.²

Tujuan pemidanaan tetap mencakup efek jera, baik secara individual (*special deterrence*) maupun umum (*general deterrence*). Namun, efek jera tidak boleh dijadikan alasan untuk langsung menggunakan pidana, karena pembatasan kebebasan warga negara hanya dibenarkan jika upaya non-pidana, seperti sanksi administratif atau perdata, terbukti tidak efektif.³

Dalam praktik, pendekatan hukum modern menempatkan hukum perdata dan administrasi sebagai sarana awal penyelesaian, sedangkan pidana diterapkan apabila kerugian atau bahaya yang ditimbulkan sangat serius, pelaku tetap mengulangi perbuatannya, dan upaya lain gagal memberikan perbaikan.⁴

Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada pengaruh norma pidana terhadap pembuktian dan penegakan hukum dalam perkara perdata, khususnya dalam konteks munculnya atmosfer pidana, dengan pendekatan yuridis normatif berbasis literatur dan putusan pengadilan.

1.2. Konsep Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang bersifat privat, dengan tujuan utama memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu

¹ Eddy O.S. Hiarij, “Asas Ultimum Remedium dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 243–258.

² Muladi, “Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 1–16.

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 123–131.

⁴ Andi Hamzah, “Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 345–360.

dan pemulihan hak yang dilanggar. Penyelesaian sengketa perdata pada prinsipnya diarahkan pada pemenuhan prestasi atau pemberian ganti kerugian, bukan pada penghukuman.⁵

Dalam praktik, sengketa perdata sering kali bersinggungan dengan hukum pidana, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan perjanjian, utang piutang, dan hubungan bisnis. Persinggungan ini umumnya terjadi ketika salah satu pihak menuduh adanya penipuan atau penggelapan dalam pelaksanaan perjanjian.⁶

Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan terletak pada keberadaan niat jahat sejak awal perjanjian. Apabila suatu perikatan dilaksanakan dengan itikad baik, namun kemudian gagal dipenuhi karena keadaan tertentu, maka perbuatan tersebut tetap berada dalam ranah perdata. Sebaliknya, apabila sejak awal terdapat kehendak untuk mengelabui pihak lain melalui tipu daya, maka unsur pidana dapat terpenuhi.⁷

Demikian pula dalam perkara penggelapan, aspek kesengajaan untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum menjadi unsur pembeda utama antara pelanggaran perdata dan tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur subjektif pelaku menjadi sangat penting dalam menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan.⁸

1.3. Perbedaan dan Hubungan Hukum Pidana dan Perdata.

Secara konseptual, hukum pidana dan hukum perdata memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat, sedangkan hukum perdata bertujuan melindungi kepentingan individu. Namun, dalam praktik penegakan hukum, batas antara keduanya tidak selalu tegas.⁹

Irisan antara hukum pidana dan perdata sering memunculkan fenomena atmosfer pidana dalam perkara perdata, yaitu kondisi ketika proses penyelesaian sengketa perdata dipengaruhi atau didominasi oleh pendekatan pidana. Fenomena ini berpotensi

⁵ Sudikno Mertokusumo, "Penyelesaian Sengketa Perdata dan Perlindungan Hak Subjektif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 161–175.

⁶ Yenti Garnasih, "Penipuan dalam Hubungan Kontraktual: Perspektif Pidana dan Perdata," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 4 (2016): 499–515.

⁷ Chairul Huda, "Wanprestasi dan Penipuan dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 1–15.

⁸ Surachman dan Lilik Mulyadi, "Batasan Penggelapan dan Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 213–228.

⁹ Shidarta, "Relasi Hukum Publik dan Hukum Privat dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018): 45–60.

menimbulkan kriminalisasi terhadap sengketa perdata dan melemahkan prinsip kepastian hukum.¹⁰

Penggunaan hukum pidana dalam sengketa perdata tanpa dasar yang kuat dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan serta bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, pemisahan yang jelas antara wanprestasi dan tindak pidana harus menjadi perhatian utama aparat penegak hukum.¹¹

Dalam hal ini, asas itikad baik dalam hukum perdata dan teori kesengajaan (*mens rea*) dalam hukum pidana berperan penting sebagai instrumen analisis untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak diproses secara pidana atau cukup diselesaikan melalui mekanisme perdata.¹²

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan dan batasan antara hukum pidana dan hukum perdata menjadi prasyarat penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa perdata.

2. Penyebab Dan Dampak Perpindahan Perkara Perdata Ke Pidana

2.1. Studi Kasus Perpindahan Perkara.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, perpindahan perkara dari ranah perdata ke pidana merupakan fenomena yang cukup sering terjadi, terutama dalam sengketa tanah, kontrak bisnis, dan utang piutang. Perpindahan ini umumnya dipicu oleh adanya dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, atau penggelapan yang dilaporkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹³

Sengketa tanah merupakan contoh yang paling dominan menunjukkan terjadinya kriminalisasi perkara perdata. Banyak laporan pidana didasarkan pada tuduhan pemalsuan sertifikat atau penguasaan tanah tanpa hak, padahal pokok perkaranya berkaitan dengan keabsahan perjanjian atau perbedaan penafsiran hak kepemilikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penyelesaian

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "Kriminalisasi Sengketa Perdata dan Problematika Penegakan Hukum," *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 2 (2018): 89–104.

¹¹ Bambang Poernomo, "Penyalahgunaan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 3 (2018): 401–415.

¹² M. Yahya Harahap, "Itikad Baik sebagai Prinsip Fundamental dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Bisnis* 34, no. 2 (2019): 17–30.

¹³ Shidarta, "Kriminalisasi Sengketa Perdata dalam Praktik Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 45–59.

sengketa tidak lagi berfokus pada pemulihan hak, melainkan pada pembuktian unsur pidana.¹⁴

Fenomena serupa juga terjadi dalam sengketa bisnis dan perjanjian kerja sama. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 559/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2023 menjadi contoh konkret bagaimana suatu perkara yang dilaporkan sebagai penipuan pada akhirnya dinyatakan oleh hakim sebagai sengketa perdata murni berupa wanprestasi. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat niat jahat sejak awal perjanjian, sehingga unsur penipuan tidak terpenuhi dan terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁵

Kasus utang piutang antar individu juga sering mengalami pergeseran serupa. Ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kerap dipersepsikan sebagai penipuan, meskipun hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian yang sah dan dilaksanakan dengan itikad baik pada awalnya. Penggunaan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dalam konteks seperti ini menunjukkan kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai alat tekanan dalam sengketa perdata.¹⁶

Perpindahan perkara perdata ke pidana sering kali dimanfaatkan sebagai strategi litigasi untuk memaksa pihak lawan menyelesaikan kewajiban perdata secara cepat. Praktik ini pada akhirnya mengaburkan batas antara wanprestasi dan tindak pidana serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hukum pidana.¹⁷

2.2. Implikasi Hukum dan Sosial

Perpindahan perkara perdata ke pidana membawa implikasi serius terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu dampak paling nyata adalah kemungkinan dilakukannya penahanan terhadap seseorang yang sejatinya hanya terlibat dalam sengketa perdata. Tindakan ini berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah serta bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.¹⁸

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono, "Sengketa Pertanahan dan Kriminalisasi Perdata," *Jurnal RechtsVinding* 5, no. 3 (2016): 389–404.

¹⁵ Lilik Mulyadi, "Batasan Wanprestasi dan Penipuan dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 145–160.

¹⁶ Yenti Garnasih, "Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Bisnis," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 67–83.

¹⁷ Bambang Poernomo, "Pergeseran Sengketa Perdata ke Pidana," *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 2 (2018): 201–216.

¹⁸ Muladi, "Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 379–394.

Selain itu, penggunaan proses pidana sebagai alat tekanan menimbulkan ketidakadilan prosedural. Pihak yang seharusnya hanya bertanggung jawab secara keperdataan harus menghadapi stigma sosial sebagai tersangka atau terdakwa tindak pidana. Dampak sosial dari stigma ini tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga memengaruhi kehidupan ekonomi dan hubungan sosial yang bersangkutan.¹⁹

Dari perspektif sistem hukum, fenomena ini berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat menilai bahwa hukum pidana dapat dimanipulasi sebagai sarana negosiasi atau alat tekan, bukan sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum. Persepsi tersebut berpotensi melemahkan legitimasi sistem peradilan.²⁰

Lebih lanjut, peralihan perkara perdata ke pidana menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai batasan antara wanprestasi dan tindak pidana. Banyak pihak beranggapan bahwa setiap kegagalan memenuhi kewajiban otomatis merupakan perbuatan pidana, padahal dalam hukum perdata, wanprestasi tidak serta-merta mengandung unsur kesengajaan atau niat jahat. Kondisi ini berpotensi memperbesar praktik kriminalisasi sengketa perdata.²¹

2.3. Perspektif Penegak Hukum dan Masyarakat

Penegak hukum berada pada posisi yang krusial dalam menentukan apakah suatu perkara layak diproses sebagai tindak pidana atau diselesaikan melalui mekanisme perdata. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi dilema antara penegakan hukum secara formal dan pencapaian keadilan substantif, khususnya ketika unsur perdata dan pidana saling beririsan.²²

Kepolisian dan kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menilai secara cermat terpenuhinya unsur tindak pidana, terutama unsur *mens rea* atau niat jahat. Kegagalan dalam melakukan analisis yang mendalam dapat berujung pada kriminalisasi sengketa perdata, yang bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* dan asas kepastian hukum.²³

¹⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Dampak Sosial Kriminalisasi Sengketa Perdata," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 1–12.

²⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Kepercayaan Publik," *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 1 (2018): 15–29.

²¹ Chairul Huda, "Wanprestasi dan *Mens Rea* dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 257–271.

²² Shidarta, "Dilema Penegak Hukum dalam Sengketa Perdata Bernuansa Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2019): 133–148.

²³ Eddy O.S. Hiarij, "Mens Rea dan Kriminalisasi Perdata," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 117–132.

Di sisi lain, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa jalur pidana lebih efektif dan cepat dibandingkan gugatan perdata yang dianggap berlarut-larut dan kompleks. Persepsi ini mendorong kecenderungan pelaporan pidana sebagai strategi untuk mempercepat penyelesaian sengketa perdata.²⁴

Prinsip *prejudicial geschil*, yang menghendaki agar sengketa perdata diputus terlebih dahulu sebelum memproses perkara pidana yang berkaitan, menjadi instrumen penting untuk mencegah penegakan pidana yang prematur. Penerapan prinsip ini mencerminkan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.²⁵

Dengan demikian, peningkatan kapasitas, integritas, dan pemahaman konseptual aparat penegak hukum mengenai perbedaan ranah perdata dan pidana menjadi faktor kunci dalam mencegah penyalahgunaan hukum pidana. Peran advokat dan penasihat hukum juga sangat penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam proses pidana yang tidak semestinya.²⁶

3. Upaya Mengatasi Fenomena Atmosfir Pidana dalam Perkara Perdata

3.1. Prinsip Ultimum Remedium

Dalam hukum pidana dikenal asas ultimum remedium, yang secara konseptual dimaknai sebagai “upaya terakhir” dalam penegakan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan sanksi pidana seharusnya dilakukan hanya apabila sarana hukum lain, seperti hukum perdata, hukum administrasi, atau mekanisme non-penal, tidak lagi memadai untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.²⁷

Prinsip ultimum remedium berfungsi sebagai pembatas agar hukum pidana yang bersifat represif dan menimbulkan penderitaan tidak digunakan secara berlebihan, khususnya dalam perkara yang pada hakikatnya merupakan sengketa perdata. Penguatan prinsip ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan pasal-pasal pidana dalam sengketa perdata, yang kerap dijadikan alat tekanan oleh salah satu pihak atau bahkan oleh aparat penegak hukum.

²⁴ Luthfi Widagdo Eddyono, “Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2019): 21–35.

²⁵ M. Yahya Harahap, “Prejudicial Geschil dalam Praktik Peradilan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 1–18.

²⁶ Frans Hendra Winarta, “Peran Advokat dalam Mencegah Kriminalisasi Sengketa Perdata,” *Jurnal Advokasi* 9, no. 2 (2020): 89–104.

²⁷ Eddy O.S. Hiarij, “Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 117–132.

Secara normatif, *ultimum remedium* mengarahkan penegak hukum untuk terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian yang bersifat restoratif dan korektif, seperti mediasi, negosiasi, ganti rugi perdata, atau sanksi administratif. Hukum pidana baru dapat digunakan apabila upaya-upaya tersebut tidak mampu memulihkan keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan prinsip *ultimum remedium* dapat ditemukan, antara lain, dalam kebijakan penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan, yang mengutamakan pemulihan kerugian negara sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu harus menjadi instrumen utama, melainkan sarana terakhir untuk menjaga kewibawaan hukum.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* mensyaratkan beberapa unsur penting, yaitu: (1) hukum pidana benar-benar ditempatkan sebagai upaya terakhir; (2) telah ditempuh alternatif penyelesaian non-pidana; (3) adanya pertimbangan kontekstual dan proporsionalitas; serta (4) perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tanpa pemenuhan unsur-unsur tersebut, penerapan sanksi pidana berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kriminalisasi sengketa perdata.

Dalam konteks hubungan antara hukum perdata dan pidana, fenomena perpindahan perkara sering kali dipicu oleh adanya tuduhan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang disertai dugaan niat jahat. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata memang memiliki unsur kesalahan, namun tidak serta-merta mengandung pertanggungjawaban pidana apabila tidak dibuktikan adanya *mens rea*. Oleh karena itu, prinsip *ultimum remedium* menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum agar tidak serta-merta mengkriminalisasi sengketa perdata.

Unsur *mens rea* atau niat jahat menjadi faktor penentu yang memengaruhi atmosfer pidana dalam perkara perdata. Apabila suatu perbuatan yang merugikan pihak lain terbukti dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian berat, maka perkara tersebut dapat beralih ke ranah pidana. Sebaliknya, tanpa pembuktian *mens rea*, perkara tersebut seharusnya tetap diselesaikan dalam koridor hukum perdata. Dengan demikian, keberadaan *mens rea* menjadi kunci pembedaan antara sengketa perdata murni dan perkara yang berpotensi pidana.

3.2. Perlindungan Hak dan Bantuan Hukum

Perlindungan hak dan pemberian bantuan hukum merupakan elemen penting dalam mengatasi fenomena atmosfir pidana dalam perkara perdata. Pendampingan hukum oleh advokat diperlukan agar para pihak tidak terjebak dalam proses pidana yang tidak semestinya, sekaligus untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional mereka terlindungi sejak tahap awal proses hukum.

Perbedaan pendekatan antara hukum pidana dan hukum perdata sering kali menjadi sumber kesalahan dalam penanganan perkara. Tidak jarang unsur pidana, seperti penipuan, dituduhkan dalam sengketa perdata yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kesalahan dalam membedakan kedua ranah ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang merugikan pihak tertentu dan mencederai kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh bantuan hukum. Hak ini menjadi sangat relevan dalam konteks perpindahan perkara perdata ke pidana, karena tanpa pendampingan hukum, pihak yang tidak memahami hukum rentan mengalami pelanggaran hak, seperti penahanan yang tidak proporsional atau proses hukum yang tidak adil.

Bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan di persidangan, tetapi juga mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen, dan advokasi strategis untuk mencegah penyalahgunaan proses pidana. Penguatan lembaga bantuan hukum dan program edukasi hukum bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran akan perbedaan ranah perdata dan pidana serta mekanisme penyelesaiannya.

Selain advokat, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap proses hukum. Penerapan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan profesionalitas oleh penyidik dan jaksa sangat menentukan apakah suatu perkara akan diproses secara tepat atau justru menimbulkan ketidakadilan akibat kriminalisasi sengketa perdata.

3.3. Peran penting Penegak hukum.

Penegak hukum memegang peranan strategis dalam mencegah terjadinya perpindahan perkara perdata ke pidana yang tidak semestinya. Pembatasan penggunaan pasal-pasal pidana dalam sengketa perdata, serta reformasi hukum acara yang lebih tegas memisahkan ranah pidana dan perdata, menjadi langkah penting untuk mengurangi tumpang tindih perkara dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Prinsip prejudicial geschil harus dijadikan pedoman dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika sengketa perdata dan pidana saling berkaitan. Dengan memprioritaskan penyelesaian perkara perdata terlebih dahulu, aparat penegak hukum dapat mencegah penegakan pidana yang prematur dan menjaga konsistensi putusan.

Hakim memiliki peran sentral dalam menerapkan prinsip ultimum remedium melalui beberapa langkah praktis, antara lain: memeriksa kemungkinan penyelesaian non-pidana, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi putusan, mengevaluasi proporsionalitas hukuman, mengedepankan keadilan restoratif, serta memberikan alasan putusan yang transparan. Pendekatan ini memungkinkan hakim menjalankan fungsi peradilan secara manusiawi dan berkeadilan.

Peningkatan profesionalisme penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan standar operasional yang jelas menjadi kebutuhan mendesak. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan ranah perdata dan pidana, penegak hukum diharapkan mampu mencegah kriminalisasi sengketa perdata dan mewujudkan sistem peradilan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

D. KESIMPULAN

Atmosfir pidana dalam perdata bukan merupakan istilah normatif yang secara eksplisit dikenal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan konsep analitis yang digunakan untuk menggambarkan masuknya unsur-unsur hukum pidana ke dalam sengketa yang pada dasarnya bersifat keperdataan. Fenomena ini terjadi ketika perkara perdata, yang sejatinya mengatur hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum privat, mengandung elemen kesalahan, niat jahat (*mens rea*), atau perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Akibatnya, batas antara hukum perdata dan hukum pidana menjadi kabur, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap sengketa perdata apabila tidak dianalisis secara cermat dan proporsional.

Perpindahan perkara perdata ke ranah pidana umumnya terjadi apabila dalam sengketa tersebut ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen. Sengketa utang-piutang atau wanprestasi, misalnya, dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila sejak awal terdapat itikad buruk atau tipu daya yang merugikan pihak lain. Hal ini tercermin dalam praktik peradilan, salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1316 K/Pid/2016, di mana majelis hakim menilai secara

mendalam apakah unsur pidana benar-benar terbukti dalam sengketa yang berawal dari hubungan perdata. Oleh karena itu, pembuktian unsur mens rea menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu perkara tetap berada dalam ranah perdata atau layak diproses sebagai perkara pidana.

Keberadaan atmosfir pidana dalam perkara perdata membawa konsekuensi hukum yang signifikan, baik terhadap proses peradilan maupun perlindungan hak para pihak. Dalam kondisi tertentu, hakim perdata dapat menunda pemeriksaan perkara perdata hingga proses pidana memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, guna menghindari pertentangan putusan, sebagaimana dikenal dalam asas *le criminel tient le civil en état*. Oleh sebab itu, penerapan prinsip ultimum remedium, pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan hukum perdata dan pidana, serta kehati-hatian aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan sebagai alat tekanan dalam penyelesaian sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. "Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2017).
- Bambang Poernomo. "Penyalahgunaan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 3 (2018).
- Bambang Poernomo. "Pergeseran Sengketa Perdata ke Pidana." *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 2 (2018).
- Chairul Huda. "Wanprestasi dan Penipuan dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016).
- Chairul Huda. "Wanprestasi dan Mens Rea dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017).
- Eddy O.S. Hiarij. "Asas Ultimum Remedium dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016).
- Eddy O.S. Hiarij. "Mens Rea dan Kriminalisasi Perdata." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018).
- Eddy O.S. Hiarij. "Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018).
- Frans Hendra Winarta. "Peran Advokat dalam Mencegah Kriminalisasi Sengketa Perdata." *Jurnal Advokasi* 9, no. 2 (2020).

- Lilik Mulyadi. "Batasan Wanprestasi dan Penipuan dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019).
- Luthfi Widagdo Eddyono. "Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2019).
- M. Yahya Harahap. "Itikad Baik sebagai Prinsip Fundamental dalam Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Bisnis* 34, no. 2 (2019).
- M. Yahya Harahap. "Prejudicial Geschil dalam Praktik Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1 (2019).
- Maria S.W. Sumardjono. "Sengketa Pertanahan dan Kriminalisasi Perdata." *Jurnal RechtsVinding* 5, no. 3 (2016).
- Muladi. "Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015).
- Muladi. "Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016).
- Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016).
- Nyoman Serikat Putra Jaya. "Dampak Sosial Kriminalisasi Sengketa Perdata." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017).
- Satjipto Rahardjo. "Kriminalisasi Sengketa Perdata dan Problematika Penegakan Hukum." *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 2 (2018).
- Satjipto Rahardjo. "Hukum dan Kepercayaan Publik." *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 1 (2018).
- Shidarta. "Relasi Hukum Publik dan Hukum Privat dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018).
- Shidarta. "Kriminalisasi Sengketa Perdata dalam Praktik Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017).
- Shidarta. "Dilema Penegak Hukum dalam Sengketa Perdata Bernuansa Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2019).
- Surachman dan Lilik Mulyadi. "Batasan Penggelapan dan Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017).
- Yenti Garnasih. "Penipuan dalam Hubungan Kontraktual: Perspektif Pidana dan Perdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 4 (2016).
- Yenti Garnasih. "Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Bisnis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018).